



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : NANI SUSILAWATI Alias NANI Binti
SUBLI (alm);
Tempat lahir : Ilung (HST);
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 21 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ir. PHM Noor Gang Sejora,
RT/Rw.037/003, Kelurahan Pelambuan,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa II.

Nama lengkap : NOOR IRFANSYAH Alias IFAN Bin
SUPIANOOR (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 06 Maret 1980;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wildan Sari, Rt/Rw. 006/001,
Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan
Jalan Brigjend, H.Hasan asri, No. 78,
Tembus Perumnas, Rt/Rw. 040/003,
Kelurahan Alalak, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/184/VIII/Res.4/2023/Ditresnarkoba dan Nomor SP.Kap/185/VIII/Res.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 2 Agustus 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Agus Harianto, S.H., dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan AMD Permai RT17 Kota Banjarmasin untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2023 Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NANI SUSILAWAI ALIAS NANI Binti SUBLI (Alm) dan Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH ALIAS IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI ALIAS NANI Bini SUBLI (alm) dan Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH ALIAS IFAN Bin SUPAINOOR (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 07 (tujuh) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair masing-masing 06 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram).
- 1 (satu) lembar Tissue
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram).
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry.
- 1 (satu) buah Rexona.
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Kaca Piring Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di rumah Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw 006 / 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) ditelpon oleh Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dengan maksud mencari jalan orang yang menjual sabu, kemudian Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) menghubungi Sdr. ARMADA bahwa ada yang mencari sabu sebanyak 7,5 gram dan waktu itu Sdr. ARMADA menyanggupinya dengan harga satu setengah kantong yaitu sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) mendapatkan orang yang menjual sabu kemudian memberitahukan kepada Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dan saat itu Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) agar sama-sama bertemu dengan penjual sabu diparkiran Hotel NASA di Jalan Djok Mentaya Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan waktu itu Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) meminta kepada Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) agar menjemputnya di Jalan Ir. PHM Noor Gang Seroja Rt/Rw 037 / 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



motor jenis Yamaha Mio Soul untuk mendatangi Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm).

- Bahwa setelah sekitar pukul 14.00 Wita mereka Terdakwa sama-sama bertemu dengan Sdr. ARMAD kemudian Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) selanjutnya oleh Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) menyerahkannya kepada Sdr. ARMADA dan oleh Sdr. ARMAD juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut dan ketika mereka Terdakwa berada di tepi Jalan Kaca Piring Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 7,52 gram (berat bersih 7,12 gram), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 milik Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm)

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan membawa kerumah Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw 006 / 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada ditempat tersebut kemudian petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisi 1 (Satu) paket sabu dengan berat kotor 0,53 gram (berat bersih 0,34 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06102/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu MAM MUKTI, S.Si., M.Si., ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Kaca Piring Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan dirumah Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw 006 / 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Kaca Piring Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin akan terjadi transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita mendatangi tempat dimaksud dan saat petugas berada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut waktu itu melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 7,52 gram (berat bersih 7,12 gram), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 milik Terdakwa 1. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm)

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan membawa kerumah Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw 006 / 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada ditempat tersebut kemudian petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisi 1 (Satu) paket sabu dengan berat kotor 0,53 gram (berat bersih 0,34 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Terdakwa 2. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06102/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu MAM MUKTI, S.Si., M.Si., ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUMPAN DAMANIK Anak dari E. DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), bersama dengan rekan saksi satu unit lainnya termasuk sdr. AGUSTIA ARIE SANDHY Bin M. SYAIRI pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 skj. 14.30 wita, dengan TKP di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan saat Terdakwa tertangkap tangan menyimpan, membawa, menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa saat kedua orang Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) ditangkap di tepi Jalan Kaca Piring Kel.Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan tersebut, benar saksi ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram) yang ditemukan dan disita petugas atas tanah yang mana 2 (dua) paket tersebut sebelumnya sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI sengaja buang dari genggamannya tangan kiri karena terkejut saat kejadian penangkapan tersebut, kemudian petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik dari Sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 adalah milik sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) membawa kedua orang Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah NOOR IRFANSYAH Als IFAN yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw : 006/001 Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan skj. 15.00 wita saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang disita petugas dari atas lantai kamar sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN

- Bahwa Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) mengakui semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. RIZAL ARMADA dengan harga Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang.

- Bahwa para Terdakwa mengenal sdr. RIZAL ARMADA dengan ciri-ciri dari bertubuh sedang dengan tinggi badan sekitar 160 cm dan berkulit sawo matang, berambut ikal pendek dan berumur sekitar 38 tahun dan untuk tempat tinggal dari Sdr. RIZAL ARMADA saya tidak mengetahuinya yang saya ketahui Sdr. RIZAL ARMADA tinggal di daerah Kelayan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel.

- Bahwa total sabu yang disita petugas dari Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,05 gram (bersih 7,46 gram).

- Bahwa Terdakwa NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) mendapatkan keuntungan dari jual beli sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dapatkan yaitu berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga konsumsi sabu yang mana keuntungan tersebut akan saya berikan apabila transaksi berhasil apabila transaksi berhasil.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa NANI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. AGUSTYA ARISANDY Bin M SAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), bersama dengan rekan saksi satu unit lainnya termasuk sdr. TUMPAN DAMANIK Anak Dari E. DAMANIK pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 skj. 14.30 wita, dengan TKP di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan saat Terdakwa tertangkap tangan menyimpan, membawa, menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa saat kedua orang Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) ditangkap di tepi Jalan Kaca Piring Kel.Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan tersebut, benar saksi ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram) yang ditemukan dan disita petugas atas tanah yang mana 2 (dua) paket tersebut sebelumnya sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI sengaja buang dari genggam tangan kiri karena terkejut saat kejadian penangkapan tersebut, kemudian petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik dari Sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 adalah milik sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) membawa kedua orang Terdakwa tersebut ke rumah NOOR IRFANSYAH Als IFAN yang beralamat di Jalan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Sari Rt/Rw : 006/001 Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan skj. 15.00 wita saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang disita petugas dari atas lantai kamar sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN

- Bahwa Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) mengakui semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. RIZAL ARMADA dengan harga Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang.

- Bahwa para Terdakwa mengenal sdr. RIZAL ARMADA dengan ciri-ciri dari bertubuh sedang dengan tinggi badan sekitar 160 cm dan berkulit sawo matang, berambut ikal pendek dan berumur sekitar 38 tahun dan untuk tempat tinggal dari Sdr. RIZAL ARMADA saya tidak mengetahuinya yang saya ketahui Sdr. RIZAL ARMADA tinggal di daerah Kelayan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel.

- Bahwa total sabu yang disita petugas dari Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,05 gram (bersih 7,46 gram).

- Bahwa Terdakwa NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) mendapatkan keuntungan dari jual beli sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dapatkan yaitu berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga konsumsi sabu yang mana keuntungan tersebut akan saya berikan apabila transaksi berhasil apabila transaksi berhasil.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan NOOR IRFANSYAH Als

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06102/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NANI SUSILAWATI ALIAS NANI Binti SUBLI (Alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 skj. 14.30 wita, dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saya dengan TKP di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan saat itu, benar petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram) yang ditemukan dan disita petugas atas tanah yang mana 2 (dua) paket tersebut sebelumnya saya sengaja buang dari genggaman tangan kiri karena terkejut saat kejadian penangkapan tersebut, kemudian petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik dari Sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 adalah milik saya yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah ditangkap petugas ditresnarkoba kemudian dibawa ke rumah NOOR IRFANSYAH Als IFAN yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw : 006/001 Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan, dalam penggeledahan petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang disita petugas dari atas lantai kamar sdr. NOOR IRFANSYAH Als IFAN.

- Bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas benar ketika melakukan penangkapan terhadap saya dan NOOR IRFANSYAH Als IFAN sabu didapat dari sdr. RIZAL ARMADA dengan sistem transaksi ada uang ada barang.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram) untuk diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu dari sdr. RIZAL ARMADA dengan harga Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga konsumsi sabu yang mana keuntungan diberikan apabila transaksi berhasil.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi karena terdesak ekonomi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu.

Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH ALIAS IFAN Bin SUPIANOOR (Alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 skj. 14.30 wita, dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saya dengan TKP di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan saat itu, benar petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram) yang ditemukan dan disita petugas atas tanah yang mana 2 (dua) paket tersebut sebelumnya sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI sengaja buang dari genggam tangan kiri karena terkejut saat kejadian penangkapan tersebut, kemudian petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik saya dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 adalah milik sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah ditangkap petugas ditresnarkoba kemudian dibawa ke rumah saya yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw : 006/001 Kel.Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan, dalam penggeledahan petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik saya yang disita petugas dari atas lantai kamar saya.
- Bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas benar ketika melakukan penangkapan terhadap saya dan NANI SUSILAWATI Als NANI kemudian petugas juga menyita di rumah saya benar barang bukti tersebut milik saya yang mana sabu didapat dari sdr. RIZAL ARMADA dengan sistem transaksi ada uang ada barang.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram) untuk diserahkan kepada pembeli dan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. RIZAL ARMADA dengan harga Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kepada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan dari jual beli sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdri. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga konsumsi sabu yang mana keuntungan tersebut akan saya berikan apabila transaksi berhasil.

- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau perbuatannya berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi karena terdesak ekonomi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram).
- 1 (satu) lembar Tissue
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram).
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry.
- 1 (satu) buah Rexona.
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 skj. 14.30 wita, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penangkapan di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) ditelpon oleh Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dengan maksud mencari jalur orang yang menjual sabu, kemudian Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) menghubungi Sdr. ARMADA bahwa ada yang mencari sabu sebanyak 7,5 gram dan waktu itu Sdr. ARMADA menyanggupinya dengan harga satu setengah kantong yaitu sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) mendapatkan orang yang menjual sabu kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dan saat itu Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) agar sama-sama bertemu dengan penjual sabu diparkiran Hotel NASA di Jalan Djok Mentaya Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan waktu itu Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) meminta kepada Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) agar menjemputnya di Jalan Ir. PHM Noor Gang Seroja Rt/Rw 037 / 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul untuk mendatangi Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm).

- Bahwa setelah sekitar pukul 14.00 Wita mereka Terdakwa sama-sama bertemu dengan Sdr. ARMAD kemudian Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) selanjutnya oleh Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) menyerahkannya kepada Sdr. ARMADA dan oleh Sdr. ARMAD juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut dan ketika mereka Terdakwa berada di tepi Jalan Kaca Piring Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 7,52 gram (berat bersih 7,12 gram), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 milik Terdakwa I.. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm).

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan membawa kerumah Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw 006 / 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada ditempat tersebut kemudian petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,53 gram (berat bersih 0,34 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adaun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06102/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu MAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa para Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa I. NANI SUSILAWAI ALIAS NANI Binti SUBLI (Alm)** dan **Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH ALIAS IFAN Bin SUPIANOOR (Alm)** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 skt. 14.30 wita, dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Kaca Piring Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) ditelpon oleh Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dengan maksud mencari jalan orang yang menjual sabu, kemudian Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) menghubungi Sdr. ARMADA bahwa ada yang mencari sabu sebanyak 7,5 gram dan waktu itu Sdr. ARMADA menyanggupinya dengan harga satu setengah kantong yaitu sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) mendapatkan orang yang menjual sabu kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) dan saat itu Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) agar sama-sama bertemu dengan penjual sabu diparkiran Hotel NASA di Jalan Djok Mentaya Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan waktu itu Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) meminta kepada Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) agar menjemputnya di Jalan Ir. PHM Noor Gang Seroja Rt/Rw 037 / 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan kemudian Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul untuk mendatangi Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita para Terdakwa sama-sama bertemu dengan Sdr. ARMAD kemudian Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) selanjutnya oleh Terdakwa I. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) menyerahkannya kepada Sdr. ARMADA dan oleh Sdr. ARMADA juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut dan ketika mereka Terdakwa berada di tepi Jalan Kaca Piring Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 7,52 gram (berat bersih 7,12 gram), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664 milik Terdakwa I.. NANI SUSILAWATI Als NANI Binti SUBLI (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627 milik Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm);

Menimbang, bahwa setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan membawa kerumah Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm) yang beralamat di Jalan Wildan Sari Rt/Rw 006 / 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada ditempat tersebut kemudian petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau yang didalamnya berisi 1 (Satu) paket sabu dengan berat kotor 0,53 gram (berat bersih 0,34 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (satu) buah Rexona dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406 milik Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH Als IFAN Bin SUPIANOOR (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06102/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pbenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram).
- 1 (satu) lembar Tissue
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram).
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry.
- 1 (satu) buah Rexona.
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NANI SUSILAWATI ALIAS NANI Binti SUBLI (Alm) dan Terdakwa II. NOOR IRFANSYAH ALIAS IFAN Bin SUPIANOOR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,52 gram (bersih 7,12 gram).
 - 1 (Satu) lembar Tissue.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No.Simcard: 0813-4437-6331.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan No.Simcard: 0821-5572-7627
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan No.Simcard: 08215-937-5664.
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram (bersih 0,34 gram).
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah Timbangan digital Merk Camry.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rexona.
- 1 (satu) buah tas Alfamart warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan No.Simcard: 0812-5702-9406.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhlyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.